



PUTUSAN MEDIASI

Nomor : 0069/VIII/KIP-DKI-PS-A-M/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa kewenangan, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo* dan pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas Permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu;

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi publik melalui surat dengan Nomor: 15/Medialink-ICW/IV/2023 pada tanggal 13 April 2023 dan diterima pada tanggal 17 April 2023 oleh Ally berdasarkan tanda terima surat yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta;

Adapun informasi yang dimohonkan Pemohon adalah:

1. Surat Keputusan Partai yang memuat Daftar Program Umum DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021;
2. Rencana Penggunaan Anggaran DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021;
3. Laporan Realisasi Anggaran DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021;

4. Laporan Neraca DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021;
5. Laporan Arus Kas DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021.

Menimbang bahwa, Pemohon kemudian mengajukan surat keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi melalui surat Nomor: 24/Medialink-ICW/V/2023 pada tanggal 31 Mei 2023 dan diterima pada tanggal 05 Juni 2023 oleh Dina berdasarkan tanda terima surat yang ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta;

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 07 Agustus 2023;

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan persidangan pada tanggal 17 Januari 2024. Dalam persidangan pada tanggal 17 Januari 2024 tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2024. Berdasarkan Kesepakatan Mediasi yang diselenggarakan pada tanggal 17 Januari 2024, antara:

Perkumpulan Media Lintas Komunitas : Beralamat di Jl. Tebet Timur Dalam 8V/21, Tebet, Jakarta Selatan

Yang di dalam mediasi diwakili oleh:

1. **Leli Qomarulaeli**
2. **Rahmat**
3. **Darwanto**

selaku Penerima Kuasa dari **Ahmad Faisol**, sebagai Direktur Perkumpulan Media Lintas Komunitas (PMLK), selaku Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2024,

Selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Terhadap

Dewan Pimpinan : Beralamat di Jl. K.H. Wahid Hasyim No.8, RT.2/RW.7, Kebon
Wilayah (DPW) Sirih, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota
Partai Solidaritas Jakarta ,
Indonesia (PSI) DKI
Jakarta

Yang di dalam mediasi diwakili oleh:

1. **Geraldi Ryan Wibinata**
2. **Dina Triana**
3. **Allya Natasya Aurora**

Nama-nama diatas tersebut sebagai Dewan Pembina, Atasan PPID dan Kepala Bidang Penyedia Data & Informasi DPW Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 220/SK/DPW-XI/2023 tentang Pengangkatan Pengurus Pejabat Pengelola Informasi & Data DPW Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta,

Selanjutnya disebut **Termohon**.

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta **Agus Wijayanto Nugroho** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Pemohon menerangkan bahwa permohonan informasi yang diminta yaitu salinan data dalam bentuk *hardcopy* berupa:

1. Surat Keputusan Partai yang memuat Daftar Program Umum DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021;
2. Rencana Penggunaan Anggaran DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021;
3. Laporan Realisasi Anggaran DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021;

4. Laporan Neraca DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021;
5. Laporan Arus Kas DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021.

Pasal 2

Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, Termohon menyatakan informasi yang dikuasai oleh Termohon adalah dokumen berupa Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan Dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun 2020 dan Tahun 2021 yang sebagaimana yang dilaporkan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

Pasal 3

Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Termohon menyatakan informasi *a quo* dikuasai dan akan diberikan kepada Pemohon;

Pasal 4

Bahwa Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 3, Termohon akan memberikan informasi *aquo* kepada Pemohon melalui akses website pada laman jakarta.psi.id/page_ppid dan dokumen fisik akan diserahkan setelah pembacaan putusan mediasi pada tanggal 24 Januari 2024;

Pasal 5

Berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Kesepakatan ini akan dituangkan dalam Putusan Mediasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 17 Januari 2024 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013, pada pokoknya mengatur

“Bahwa Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat”.


Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.


Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, 24 Januari 2024 oleh Majelis Komisioner **Luqman Hakim Arifin** Sebagai Ketua Majelis merangkap anggota, **Harry Ara Hutabarat** dan **Aang Muhdi Gozali** masing-masing Sebagai Anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 24 Januari 2024 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh **Elwin Rivo Sani** Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Ketua Majelis



(Luqman Hakim Arifin)

Anggota Majelis



(Harry Ara Hutabarat)

Anggota Majelis



(Aang Muhdi Gozali)

Panitera Pengganti



(Elwin Rivo Sani)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 24 Januari 2024

Panitera Pengganti



Elwin Rivo Sani

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA